



SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memandang perlu untuk memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

g. bahwa.....

- g. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Bab III butir 2.a.8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - h. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 10);

17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30);
21. Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi.....

jdih.binjaikota.go.id

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
13. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
14. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau disingkat BPKPAD adalah BPKPAD Kota Binjai.
15. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Bank Sumut adalah Bank Sumut Cabang Binjai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan dan memotivasi PNS pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III.....

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, Lurah dan Camat, dan Tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- e. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
- f. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - g. Dinas Kesehatan Kota Binjai;
 - h. RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai;
 - k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai;
 - l. Dinas Perhubungan Kota Binjai;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
 - o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai; dan
 - q. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Insentif dapat diberikan apabila dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi mencapai kinerja tertentu.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB IV.....

BAB IV
SUMBER INSENTIF

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TARGET KINERJA

Pasal 6

Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dibayarkan apabila realisasi target kinerja pada :

- a. Triwulan I mencapai 15 % (lima belas perseratus) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Triwulan II mencapai 40 % (empat puluh perseratus) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Triwulan III mencapai 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Triwulan IV mencapai 100 % (seratus perseratus) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020.
- (3) Besarnya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. Pihak.....

- d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB VII PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dibebankan pada APBD Kota Binjai.
- (2) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Walikota dan Wakil Walikota, Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan serta Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dibebankan pada anggaran BPKPAD yang tercantum dalam kelompok Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Kode Rekening 5.1.1.04 dengan Rincian Obyek Belanja Biaya Pemungutan Pajak Daerah kode rekening 5.1.1.04.02.
- (3) Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kepada Walikota dan Wakil Walikota serta Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b dan huruf d, dibebankan pada anggaran BPKPAD yang tercantum dalam kelompok Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Kode Rekening 5.1.1.06 dengan Rincian Obyek Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kode rekening 5.1.1.06.01.
- (4) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi kepada Pejabat dan PNS pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a, dibebankan pada anggaran BPKPAD yang tercantum dalam kelompok Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Obyek Belanja Tambahan Penghasilan PNS kode rekening 5.1.1.02 dengan Rincian Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kode rekening 5.1.1.02.06.
- (5) Pembayaran Insentif dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (6) Dalam hal pagu anggaran untuk Insentif dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tidak tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka SKPD dapat mengusulkannya pada Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9.....

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran Insentif dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pejabat penanggungjawab pemberian Insentif adalah Pengguna Anggaran instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 17